

**Ringkasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2021  
tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (POJK  
Penyelenggaraan Usaha LKM)**

Adapun materi pokok dalam POJK tentang Penyelenggaraan Usaha LKM adalah sebagai berikut:

1. ketentuan umum, menjelaskan tentang definisi istilah yang digunakan dalam POJK;
2. kegiatan usaha yang memuat pengaturan terkait:
  - a. penyaluran pinjaman atau pembiayaan; dan
  - b. pengelolaan simpanan;
3. Sumber pendanaan LKM yang dapat berasal dari ekuitas, simpanan, pinjaman dan/atau hibah.
4. akad yang digunakan dalam kegiatan usaha dan sumber pendanaan berdasarkan prinsip syariah termasuk permohonan persetujuan akad lain kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
5. tingkat kesehatan dan ekuitas LKM, yang meliputi:
  - a. tingkat kesehatan LKM yang mencakup rasio likuiditas dan rasio solvabilitas; dan
  - b. ekuitas LKM yang harus dijaga paling rendah 75% dari modal disetor bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi;
6. penempatan kelebihan dana yang mencakup pengaturan penempatan dana bagi LKM dan LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah ;
7. tata cara memperoleh informasi tentang penyimpanan dan simpanan pada LKM yang mencakup pengaturan terkait kewajiban untuk merahasiakan informasi penyimpanan dan simpanan serta pengecualian untuk kepentingan perpajakan, peradilan dalam perkara pidana, peradilan dalam perkara perdata atau permintaan informasi dari ahli waris yang sah dalam hal penyimpanan meninggal dunia;
8. laporan keuangan yang mencakup pengaturan bagi LKM untuk menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku dan melakukan penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala setiap 4 (empat) bulan dan setiap tahun;
9. larangan yang mencakup substansi larangan-larangan bagi LKM dalam menyelenggarakan kegiatan usaha;
10. prosedur penyehatan LKM yang mencakup pengaturan dalam hal LKM mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usaha LKM;
11. penegakan kepatuhan, mencakup pasal-pasal yang dalam hal dilanggar oleh LKM akan mendapatkan pemberitahuan dan sanksi administratif;
12. sanksi administratif yang terdiri atas peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, pemberhentian Direksi LKM dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai dengan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengangkat pengganti yang tetap dengan

- persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, denda uang; atau pencabutan izin usaha;
13. ketentuan peralihan, menjelaskan penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum terkait dengan pengaturan pada peraturan perundang-undangan.
  14. penutup, menjelaskan status keberlakuan POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro serta menjelaskan mengenai tanggal mulai berlaku POJK.